

EFEKTIVITAS PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENKGETA PERDATA DI PENGADILAN: Studi Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN JKT.Sel

Zona Zariah, Nabila Maharani, Moody Rizqy Syailendra P

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author:

zona.205240185@stu.untar.ac.id, nabila.205240182@stu.untar.ac.id

Abstract

This study examines the effectiveness of the mediator's role in resolving civil disputes within the court system, with a particular focus on Decision Number 131/Pdt.G/2024/PN JKT.Sel. Mediation, as a mandatory stage in civil proceedings in Indonesia, is intended to provide a faster, more efficient, and mutually beneficial dispute resolution mechanism compared to litigation. However, its practical effectiveness often varies depending on several factors, including the competence of the mediator, the willingness of the parties, and the complexity of the dispute. This research employs a normative juridical method supported by a case study approach, analyzing legal provisions and court decisions related to mediation practices. The findings indicate that while the mediator plays a crucial role in facilitating communication and encouraging settlement between disputing parties, the success of mediation is not solely determined by the mediator's performance. Instead, it is significantly influenced by the good faith of the parties and their commitment to reaching an agreement. Furthermore, the study reveals that in the examined case, mediation did not achieve a settlement, reflecting ongoing challenges in the implementation of court-annexed mediation. These challenges highlight the need for improving mediator capacity, strengthening procedural enforcement, and fostering a more cooperative legal culture among litigants. Therefore, enhancing the effectiveness of mediation requires not only institutional support but also active participation and good faith from all parties involved.

Keywords: Mediation Effectiveness; Mediator Role; Civil Dispute Resolution; Court-Annexed Mediation; Indonesian Civil Procedure Law

PENDAHULUAN

Manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia adalah makhluk yang pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri, melainkan makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesamanya bahkan sejak masih di dalam kandungan. Ketika manusia saling bertemu satu sama lain, maka akan timbul interaksi di antaranya yang dapat melahirkan berbagai hal. Manusia juga pada dasarnya akan saling mengikatkan dirinya dalam ketentuan-ketentuan tertentu yang akan dipatuhi atau disetujui oleh semua manusia pada tingkatan tertentu. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar munculnya aneka perjanjian atau kesepakatan antara manusia dengan manusia, atau manusia dengan sekelompok manusia dengan tujuan tertentu.

Kendati demikian, dalam menuju kesepakatan bersama, manusia tidak akan selalu saling menyetujui. Adanya kepentingan, pertimbangan keuntungan maupun kerugian dari masing-masing pihak akan menentukan bagaimana jalannya sebuah proses perjanjian. Hal ini juga seringkali memicu konflik atau sengketa, karena baik pihak satu dan lainnya memiliki kepentingan yang bisa saja berseberangan. Tatkala kedua belah pihak sudah tidak mampu lagi menangani hal tersebut di antara mereka, maka dibutuhkanlah alternatif penyelesaian masalah tersebut, salah satunya melalui peradilan. Di Indonesia, sengketa yang timbul akibat perbedaan kepentingan antar individu umumnya diselesaikan melalui mekanisme peradilan perdata. Hal ini

dikarenakan hukum perdata pada dasarnya mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban keperdataan, seperti kepemilikan, perjanjian, dan kepentingan hukum lainnya. Berbeda dengan hukum pidana yang berfokus pada perbuatan yang dilarang oleh negara dan mengandung unsur pelanggaran terhadap kepentingan umum, hukum perdata lebih menitikberatkan pada perlindungan kepentingan individu dan penyelesaian sengketa antar pihak yang bersifat privat. Hukum perdata juga merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam masyarakat, dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan.¹ Oleh karena itu, ketika terjadi sengketa yang berkaitan dengan hak dan kepentingan individu, jalur peradilan perdata menjadi sarana utama untuk memperoleh penyelesaian yang adil.

Seiring dengan perkembangan sistem peradilan, penyelesaian sengketa perdata tidak hanya dilakukan melalui proses adjudikasi oleh hakim, tetapi juga melalui mekanisme alternatif yang lebih mengedepankan kesepakatan para pihak. Dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, penyelesaian sengketa tidak hanya dilakukan melalui proses adjudikasi oleh hakim, tetapi juga melalui mekanisme mediasi yang merupakan bagian integral dari hukum acara perdata. Mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan setiap perkara perdata untuk terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi sebelum dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara.² Meskipun mediasi telah menjadi tahapan wajib dalam proses peradilan perdata, dalam praktiknya efektivitas mediasi masih menjadi permasalahan. Tidak sedikit proses mediasi yang hanya sekedar formalitas saja tanpa menghasilkan kesepakatan perdamaian, sehingga perkara tetap dilanjutkan ke tahap pemeriksaan oleh hakim. Mediasi dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan para pihak secara damai dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator.³ Mediator memiliki peran penting dalam memfasilitasi komunikasi, membantu mengidentifikasi kepentingan para pihak, serta mendorong tercapainya kesepakatan perdamaian antara para pihak. Keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh tercapainya kesepakatan, tetapi juga oleh proses yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar mediasi, seperti prinsip kesukarelaan (*voluntary principle*) dalam mediasi. Hal ini menjadi penting karena keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan, tetapi juga dari proses yang adil dan tidak mengandung tekanan ataupun paksaan terhadap salah satu pihak.

Dalam mendorong tercapainya sebuah kesepakatan perdamaian, tidak dapat dipungkiri bahwa mediator berpotensi melampaui batas kewenangan yang ia miliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mempengaruhi kehendak para pihak. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana peran mediator dalam menjalankan tugasnya tanpa melanggar prinsip kesukarelaan dalam mediasi. Dalam Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN JKT.Sel, mediasi berhasil menghasilkan kesepakatan damai antara para pihak yang kemudian dituangkan dalam akta perdamaian. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas peran mediator dalam praktik peradilan perdata. Namun demikian, perlu dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana sebenarnya batas kewenangan mediator dalam mendorong tercapainya kesepakatan tersebut serta bagaimana posisi mediator dalam kerangka hukum acara perdata di Indonesia. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji apa sajakah peran seorang mediator dalam pengadilan, berikut menilai sampai manakah batasan peran seorang mediator dalam menengahi dan mendorong terjadinya kesepakatan perdamaian dalam sidang perkara perdata dengan mengedepankan prinsip keadilan di peradilan perdata di Indonesia.

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2005).

² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan untuk menganalisis penerapan hukum dalam suatu peristiwa atau kasus. Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai kedudukan dan peran mediator dalam proses mediasi sebagai bagian dari hukum acara perdata dalam menyelesaikan sengketa perdata di pengadilan, serta batas kewenangan mediator dalam mengupayakan tercapainya kesepakatan perdamaian antara para pihak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang sudah tersedia sebelumnya. Sumber data terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel
2. Bahan Hukum Sekunder
 - a. Buku-buku hukum yang membahas Hukum Acara Perdata dan Mediator
 - b. Jurnal dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan peran mediator, batas kewenangan mediator, serta efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata.
3. Bahan Hukum Tersier
Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber informasi hukum lainnya yang membantu menjelaskan konsep dan istilah hukum yang digunakan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum tersebut meliputi:

1. Peraturan perundang-undangan,
2. Putusan pengadilan,
3. Buku dan literatur hukum,
4. Jurnal atau artikel ilmiah yang mendukung analisis.

Studi kepustakaan ini dilakukan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan dan peran mediator, batas kewenangan mediator, serta penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Mediator dalam Hukum Acara Perdata

Mediator memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem acara perdata di Indonesia, terutama sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ketentuan ini juga menegaskan bahwa setiap perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi sebelum dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara oleh majelis hakim. Dengan demikian, mediator dapat dikatakan memiliki kedudukan yang strategis dalam proses penyelesaian sengketa perdata. Mediator dalam peradilan perkara perdata juga memiliki peran sebagai pihak netral yang bertugas memfasilitasi komunikasi dan membuka ruang dialog yang konstruktif sebagai wadah negosiasi antara para pihak guna mencapai kesepakatan damai.

Jika dikaitkan dengan teori mediasi sebagai penyelesaian sengketa perdata, maka mediasi memiliki sebuah tujuan yakni untuk mencapai solusi yang bersifat *win-win solution*. Artinya, kedua belah pihak memperoleh hasil yang dapat diterima secara adil sebagai *output* dari

penempuhan jalur mediasi. Hal ini sesuai dengan teori *Principle of Negotiation* yang diperkenalkan oleh Roger Fisher dan William Ury yang menekankan pentingnya pergeseran dari negosiasi yang hanya berfokus pada posisi masing-masing antara para pihak yang akan hanya menghasilkan situasi *win-lose* menjadi negosiasi yang berujung pada tercapainya *win-win solution*. Dalam konteks ini juga, mediator memiliki peran penting dalam mengarahkan para pihak untuk tidak hanya berfokus pada posisi masing-masing, tetapi juga pada kepentingan yang mendasari tuntutan mereka. Peran ini juga mencakup segala upaya guna mengatasi berbagai hambatan komunikasi dan psikologis antar pihak, serta membantu memperjelas isu-isu yang menjadi pokok sengketa agar dapat ditemukan solusi yang dapat saling menguntungkan.

Beberapa peran utama mediator jika dihubungkan dengan Teori *Principle of Negotiation*, yaitu:

- a. Memisahkan orang dari masalah (*separate people from the problem*). Mediator membantu para pihak untuk lebih fokus terhadap pokok permasalahan sengketa, sehingga para pihak tidak terpengaruh oleh emosi maupun prasangka pribadi yang dapat menghambat proses penyelesaian sengketa.
- b. Fokus pada kepentingan, bukan posisi (*focus on interests, not positions*). Mediator mengarahkan para pihak untuk mengidentifikasi apa yang melatarbelakangi tuntutan mereka. Karena sering kali, perbedaan posisi sebenarnya masih dapat dipertemukan melalui kesamaan kepentingan antara para pihak.
- c. Menciptakan berbagai cara alternatif yang saling menguntungkan (*invent options for mutual gain*). Mediator membantu para pihak untuk merumuskan berbagai solusi yang mampu memberikan manfaat bagi kedua belah pihak secara adil.
- d. Menggunakan kriteria objektif (*insist on objective criteria*). Mediator membantu para pihak dalam menyusun kesepakatan yang adil, sehingga tidak didasarkan pada kehendak sepihak dari salah satu pihak saja.

Dalam Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN JKT.Sel, mediasi berhasil menghasilkan kesepakatan damai yang kemudian dituangkan dalam akta perdamaian. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa mediator telah menjalankan perannya secara efektif dalam memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara para pihak. Selain itu, keberhasilan mediasi dalam perkara tersebut juga mencerminkan bahwa mediator mampu mengidentifikasi titik temu antara kepentingan para pihak sehingga tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Keberhasilan mediasi dalam perkara tersebut juga menunjukkan bahwa mediator telah mampu menjalankan fungsinya dalam mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan tercapainya perdamaian, proses persidangan tidak perlu dilanjutkan ke tahap pembuktian yang memakan waktu dan biaya. Hal ini menegaskan bahwa peran mediator tidak hanya berdampak pada para pihak, tetapi juga pada efisiensi sistem peradilan secara keseluruhan.

Namun demikian, efektivitas peran mediator tidak hanya diukur dari keberhasilan mencapai kesepakatan, tetapi juga dari kualitas proses mediasi itu sendiri. Proses mediasi yang baik harus mampu mencerminkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan keseimbangan antara para pihak. Oleh karena itu, mediator tidak hanya dituntut untuk mencapai hasil, tetapi juga untuk menjaga integritas proses mediasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran mediator dalam hukum acara perdata memiliki dimensi yang kompleks, yaitu sebagai fasilitator komunikasi, pengelola konflik, serta penjaga keseimbangan dalam proses penyelesaian sengketa.

Batasan Kewenangan Mediator

Meskipun mediator memiliki peran yang penting dalam mendorong tercapainya kesepakatan damai, kewenangan mediator dalam proses mediasi memiliki batasan yang tegas. Dalam hukum acara perdata, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara

maupun memaksakan kehendak kepada para pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip kesukarelaan (*voluntary principle*) yang merupakan salah satu prinsip utama dalam mediasi. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediator hanya bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak dalam merumuskan kesepakatan, tanpa ikut menentukan isi dari kesepakatan tersebut, sesuai dengan Teori Keadilan (*Fairness*) yang dikemukakan oleh John Rawls yang menegaskan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip persamaan setara serta kebebasan yang dimiliki setiap individu. Mediator tidak memiliki kewenangan atas:

- a. Memutus perkara
Keputusan akhir terhadap sengketa yang akan dijalani sepenuhnya berada di tangan para pihak. Mediator tidak dapat berperan sebagai hakim atau arbiter yang dapat memberikan putusan berkekuatan hukum tetap, melainkan hanya sebagai fasilitator yang membantu agar proses mediasi dapat berjalan lebih lancar. Mediator juga tidak diperkenankan untuk mengarahkan hasil akhir secara sepihak, meskipun dengan tujuan untuk mempercepat tercapainya kesepakatan.
- b. Memaksakan kehendak
Setiap kesepakatan yang dibuat haruslah berasal dari kehendak dan nurani para pihak tanpa adanya tekanan maupun pemaksaan dalam pengambilan keputusan oleh siapapun. Hal ini juga termasuk pada mediator, dimana mediator tidak diperkenankan untuk menekan agar merumuskan kesepakatan yang dapat menguntungkan satu pihak tertentu saja. Dalam konteks ini, mediator harus menjaga netralitas serta menghindari segala bentuk intervensi yang dapat mempengaruhi kebebasan para pihak.
- c. Ikut campur terhadap isi perjanjian
Mediator hanya berfungsi sebagai pihak ketiga yang membantu para pihak dalam merumuskan poin-poin kesepakatan, tanpa diperkenankan menentukan apa saja isi perjanjian selama isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, norma sosial masyarakat, etika dan ketertiban umum.

Apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN JKT.Sel, tidak ditemukan adanya indikasi bahwa mediator melakukan tekanan terhadap salah satu pihak dalam proses mediasi. Kesepakatan yang tercapai menunjukkan adanya itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Hal ini mengindikasikan bahwa mediator telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan batasan yang diatur dalam hukum acara perdata. Namun demikian, dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan adanya potensi penyimpangan, dimana mediator secara tidak langsung dapat mempengaruhi para pihak untuk mencapai kesepakatan. Dalam praktik mediasi di pengadilan, terdapat potensi terjadinya tekanan yang bersifat implisit. Tekanan ini tidak selalu muncul dalam bentuk paksaan secara langsung, tetapi dapat berupa cara-cara yang tidak langsung. Misalnya, mediator dalam mengarahkan diskusi atau memberikan opsi penyelesaian yang cenderung menguntungkan salah satu pihak. Dalam kondisi demikian, mediator dapat berada pada posisi dilematis antara mendorong efektivitas mediasi dan menjaga netralitasnya. Jika dikaitkan dengan teori keadilan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara para pihak, sehingga hasil mediasi tidak mencerminkan keadilan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, mediator harus berhati-hati dalam menjalankan perannya agar tidak melampaui batas kewenangan yang telah ditetapkan.

Selain itu, batas kewenangan mediator juga berkaitan dengan aspek legalitas kesepakatan yang dihasilkan. Dalam hal ini, mediator memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari tercapainya perdamaian, tetapi juga dari proses yang bebas dari tekanan dan menjunjung tinggi prinsip keadilan. Batas kewenangan mediator pun harus dipahami sebagai batas yang tidak boleh

dilampaui, guna menjaga integritas proses mediasi serta melindungi hak para pihak dalam menentukan hasil penyelesaian sengketa.

Implikasi Jika Perdamaian Tidak Tercapai

Apabila dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, perkara akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara oleh majelis hakim. Dengan demikian, kegagalan mediasi tidak menghentikan proses peradilan, melainkan hanya mengalihkan penyelesaian sengketa dari jalur konsensual menuju jalur adjudikatif. Adapun implikasi utama dari tidak tercapainya perdamaian adalah para pihak kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan sengketa secara lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagaimana telah dijelaskan dalam teori penyelesaian sengketa dimana mediasi memberikan ruang bagi para pihak untuk mencapai solusi yang bersifat *win-win solution* tanpa harus memajukan kasus ke dalam persidangan. Ketika mediasi gagal, maka penyelesaian sengketa akan bergantung sepenuhnya pada putusan hakim yang bersifat *win-lose*, dimana salah satu pihak akan berada pada posisi yang dirugikan. Kondisi ini tidak sejalan dengan Teori keadilan Komunikatif yang dikemukakan oleh Aristoteles, yang menekankan pentingnya tercapai hasil yang adil sesuai dengan kehendak pihak yang bersengketa.

Selain itu, kegagalan mediasi juga berimplikasi pada meningkatnya beban perkara di pengadilan. Hal ini bertentangan dengan tujuan utama diterapkannya mediasi dalam sistem peradilan, yaitu untuk mengurangi penumpukan perkara serta meningkatkan efisiensi proses peradilan. Apabila ditelusuri berdasarkan perspektif para pihak, tidak tercapainya perdamaian juga dapat memperpanjang konflik serta berpotensi memperburuk hubungan antara para pihak, terutama dalam sengketa yang memiliki hubungan jangka panjang, seperti hubungan bisnis atau keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek sosial. Namun demikian, perlu dipahami bahwa kegagalan mediasi tidak selalu menunjukkan ketidakefektifan mediator. Dalam beberapa kondisi, kegagalan tersebut dapat disebabkan oleh kuatnya konflik kepentingan antar pihak, kurangnya itikad baik, atau ketidaksiapan para pihak untuk mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, kegagalan mediasi harus dilihat sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa yang tetap memiliki nilai, meskipun tidak menghasilkan perdamaian.

Dengan demikian, implikasi tidak tercapainya perdamaian dalam mediasi adalah beralihnya penyelesaian sengketa ke proses litigasi, meningkatnya waktu dan biaya penyelesaian, serta potensi berlanjutnya konflik antar pihak, tanpa menghilangkan peran mediasi sebagai tahapan penting dalam hukum acara perdata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Mediator memiliki kedudukan yang strategis dalam proses penyelesaian sengketa perdata sebagai bagian dari mekanisme mediasi dalam hukum acara perdata. Dalam hal ini, mediator berperan sebagai pihak netral yang memfasilitasi komunikasi, membuka ruang dialog yang konstruktif, serta membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan perdamaian. Namun demikian, mediator memiliki batas kewenangan yang tegas, yakni hanya sebagai fasilitator atau jembatan komunikasi, dan tidak diperkenankan untuk memaksakan kehendak ataupun mengarahkan hasil akhir penyelesaian sengketa. Pembatasan ini menjadi penting dalam menjamin keadilan serta kebebasan para pihak dalam menentukan hasil penyelesaian sengketa, sejalan dengan prinsip keadilan menurut John Rawls. Hal juga ini sejalan dengan prinsip kesukarelaan yang menjadi dasar dalam proses mediasi.

Keberhasilan dalam mediasi juga tidak hanya ditentukan oleh tercapainya kesepakatan, tetapi juga oleh kualitas proses yang mencerminkan nilai keadilan, keterbukaan, dan keseimbangan. Apabila mediasi tidak mencapai hasil, maka penyelesaian sengketa akan berlanjut ke proses litigasi yang bersifat *win-lose*, yang pada dasarnya kurang sejalan dengan konsep

keadilan komunikatif yang dikemukakan oleh Aristoteles. Kondisi ini mengakibatkan hilangnya kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta berpotensi memperpanjang konflik di antara para pihak.

Dalam Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN JKT.Sel, keberhasilan mediasi menunjukkan bahwa mediator telah menjalankan perannya secara efektif dalam memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara para pihak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, tanpa melampaui batas kewenangannya. Hal ini menegaskan bahwa mediasi dan mediator memiliki peranan strategis dalam sistem peradilan, sehingga dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang adil dan efisien apabila dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Meskipun demikian, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh itikad baik para pihak serta profesionalisme mediator dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukan peningkatan kualitas dan kompetensi mediator, baik dari kalangan hakim maupun non-hakim, agar mampu menjalankan perannya secara profesional dalam memfasilitasi proses mediasi tanpa melanggar prinsip netralitas dan kesukarelaan.
2. Perlu adanya penguatan pemahaman para pihak mengenai pentingnya mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang efektif, sehingga mediasi tidak hanya dianggap sebagai formalitas dalam proses peradilan, tetapi sebagai kesempatan nyata untuk mencapai perdamaian.
3. Mahkamah Agung diharapkan dapat terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan mediasi di pengadilan, termasuk memperjelas batas kewenangan mediator guna mencegah terjadinya potensi penyimpangan dalam praktik.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas mediasi dalam sistem peradilan perdata di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2020). Mediasi dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional. Jakarta: Kencana.
- Ali, S. (2024). Conciliation beyond the courts: Aspirations and limits of mandated and voluntary court mediation programmes from a multi-jurisdictional perspective. *Comparative Procedural Law and Justice*.
- Arianto, Y. F., Flanella Agustiani, M., Shalzabilla, S., & Mayangsari, D. A. (2025). Konsep keadilan restoratif dalam perspektif teori keadilan John Rawls. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 3(1), 1–25.
- Coleman, P. T. (2024). Self-determination in mediation: Theory and practice. *American Inns of Court*.
- Fajar, H. F., dan J. Syahputra (2023) . “Optimalisasi Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Wilayah Pengadilan Agama Sumatera Barat”. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 4, No. 4
- Fakultas Hukum Universitas Medan Area (2023, 29 Juli) *Menggali Kebenaran Melalui Analisis Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Medan Area. <https://hukum.uma.ac.id/menggali-kebenaran-melalui-analisis-hukum/>
- Fisher, Roger and William Ury (2011). Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In, 3rd ed. New York, NY: Penguin Books.
- Flora, H. S., et al. (2025). The role of mediation in resolving civil law disputes in Indonesia. *Jurnal Smart Hukum*.
- Habib, Y. A., & Supriyatna, D. (2024). The role of mediators in assisting in settlement civil cases in court. *International Journal of Business, Law, and Education*.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1847).

Kamus Hukum Online Indonesia. kamushukum.web.id.

Kartawijaya, R. F. (2024). Legal justice and natural justice Aristotle. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(2), 1–25.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

Maruf, R. (2025). “Efektivitas peran mediator dalam konflik hukum perdata”. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1).

Program on Negotiation at Harvard Law School. (n.d.). *What is principled negotiation?*. Program on Negotiation at Harvard Law School. <https://www.pon.harvard.edu/tag/principled-negotiation>

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 131/Pdt.G/2024/PN JKT.Sel

Salsabilla, H. (2025) “Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Hukum Acara Perdata.” *JEJAK DIGITAL: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 1

Subekti (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Usman, R. (2021). *Penyelesaian sengketa di luar pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.